



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 17 TAHUN 2022

#### TENTANG

#### RENCANA AKSI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL DI ACEH TAHUN 2022-2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Tahun 2020-2025, ditegaskan rencana aksi nasional perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana aksi daerah perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di Aceh Tahun 2022-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103 Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-.../2

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5315);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 633 Tahun 2019);
12. Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Bidang Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Tahun 2020-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 837 Tahun 2019);
13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
14. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 28);
15. Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Aceh Nomor );
16. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 74);

17. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL DI ACEH TAHUN 2022-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan:

1. Rencana Aksi Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Rencana Aksi P3AKS adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak dalam Konflik Sosial.
2. Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
3. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Aceh.
8. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perempuan dan anak.
9. Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Pokja P3AKS adalah kelompok kerja yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melaksanakan Rencana Aksi P3AKS.

10. Perlindungan .../4

10. Perlindungan Perempuan dan Anak adalah upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan dan anak serta memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak dalam penanganan Konflik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan Konflik.
11. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis termasuk intimidasi, pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan perempuan dan anak untuk menikmati semua hak dan kebebasannya.
12. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
13. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadinya Konflik yang mencakup pencegahan Konflik, penghentian Konflik dan pemulihan pasca Konflik.
14. Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial adalah upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak serta memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak dalam Penanganan Konflik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan Konflik.
15. Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial adalah upaya penguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup dan peningkatan partisipasi perempuan dan anak dalam membangun perdamaian.
16. Partisipasi adalah keikutsertaan semua pihak secara inklusi sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam Konflik sosial.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bermaksud melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjamin pelaksanaan Pencegahan, Penanganan, Pemberdayaan dan Partisipasi bagi Perempuan dan Anak dalam konflik sosial.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengefektifkan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.

BAB II  
RENCANA AKSI PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM  
KONFLIK SOSIAL DI ACEH

Pasal 4

Dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial di Aceh ditetapkan Rencana Aksi P3AKS di Aceh Tahun 2022-2025.

Pasal 5

- (1) Rencana Aksi P3AKS meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. penanganan; dan
  - c. pemberdayaan dan partisipasi.
- (2) Rencana Aksi P3AKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Dinas menjadi koordinator pelaksanaan Rencana Aksi P3AKS.
- (2) Pelaksanaan Rencana Aksi P3AKS diselenggarakan oleh Dinas dan SKPA terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan Rencana Aksi P3AKS, Dinas dan SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan peran serta masyarakat.

BAB III  
KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Dinas mengusulkan pembentukan Pokja P3AKS.
- (2) Pokja P3AKS berfungsi membantu Dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi P3AKS.
- (3) Keanggotaan Pokja P3AKS terdiri dari unsur Dinas, SKPA, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan akademisi, yang meliputi:
  - a. bidang pencegahan;
  - b. bidang penanganan; dan
  - c. bidang pemberdayaan dan partisipasi.
- (4) Pokja P3AKS berkedudukan di Dinas dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (5) Pembentukan Pokja P3AKS ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Pokja P3AKS melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi P3AKS disampaikan kepada Dinas dan SKPA, serta dilaporkan kepada Gubernur.

(2) Pemantauan .../6

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi P3AKS.

Bagian Kedua  
Pelaporan  
Pasal 9

- (1) Pokja P3AKS menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Aksi P3AKS kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertulis dan dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Laporan pelaksanaan Rencana Aksi P3AKS digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur dalam penyusunan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial selanjutnya.

Pasal 10


Pendanaan untuk pelaksanaan Rencana Aksi P3AKS bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 25 Mei 2022  
24 syawal 1443

GUBERNUR ACEH,

**NOVA IRIANSYAH**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 25 Mei 2022  
24 syawal 1443

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

  
**TAQWALLAH**

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 17 TAHUN 2022  
 TENTANG RENCANA AKSI PERLINDUNGAN DAN  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM  
 KONFLIK SOSIAL TAHUN 2022-2025.-----

NO	BIDANG	RUANG LINGKUP	PERMASALAHAN	PROGRAM	KELUARAN
1	2	3	4	5	6
1.	PENCEGAHAN	Upaya pencegahan terjadinya tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dalam situasi konflik	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial	Terlaksananya upaya komunikasi, informasi dan edukasi anti kekerasan di daerah rawan konflik
					Terlaksananya kampanye Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial
					Terlaksananya Pengembangan Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dalam isu Konflik sosial
					Terlaksananya pengembangan dan pendampingan Sekolah Ramah Anak di daerah rawan konflik
				Pelaksanaan Bimtek Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial	Terwujudnya layanan komprehensif dan terintegrasi terhadap perempuan dan anak dalam korban konflik
				Pelaksanaan workshop penyusunan desain/pemetaan data perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial	Tersedianya data/informasi tentang perempuan dan anak dalam konflik sosial
				Pelaksanaan workshop psikososial perlindungan kelompok rentan dalam bencana alam dan Konflik Sosial	Terpenuhinya kebutuhan spesifik dan pemulihan trauma terhadap kelompok rentan

22

1	2	3	4	5	6
			Kurangnya pemahaman dan ketersediaan dana di Kabupaten/Kota untuk proses penanganan korban bencana	Mempersiapkan pemenuhan kebutuhan korban bencana wilayah kewenangan Aceh	Terpenuhinya kebutuhan korban bencana alam sosial (permakanan, sandang, penampungan, pengungsian, penanganan bagi kelompok rentan dukungan psikososial) kewenangan Aceh.
			Belum optimalnya upaya dan koordinasi Rencana Aksi P3AKS di tingkat Aceh	Pembentukan Tim koordinasi provinsi dan Kelompok Kerja dan Rencana Aksi P3AKS	Terlaksananya sosialisasi Rencana Aksi P3AKS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
					Penguatan kapasitas Pokja P3AKS, Dinas, dan SKPA tentang CEDAW dan kebijakan terkait perempuan dan anak
					Pelaksanaan rapat koordinasi teknis pelaksanaan Rencana Aksi P3AKS
			Meningkatnya sikap intoleran dalam masyarakat	Peningkatan pemahaman keagamaan dan kebangsaan berbasis keluarga dan komunitas	Terlaksananya upaya peningkatan kapasitas bagi generasi muda tentang moderasi beragama dan wawasan kebangsaan
					Terlaksananya upaya peningkatan kapasitas kelembagaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Kabupaten/Kota
					Terselenggaranya pelatihan karakter bangsa bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama dan tokoh muda
			Belum optimalnya peran budaya lokal dalam upaya perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan kapasitas kelembagaan adat dalam rangka Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial	Menigkatnya kapasitas kelembagaan adat dalam rangka Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial
			Belum optimalnya peran pemerintah Gampong atau nama lain dalam upaya perlindungan perempuan dan anak	Penguatan peran pemerintah Gampong atau nama lain dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial	Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan tentang Perlindungan Perempuan dan Anak bagi aparatur Gampong atau nama lain

1	2	3	4	5	6
			Belum optimalnya peran Organisasi Kemasyarakatan dan sektor swasta dalam upaya perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan komunikasi dan kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan sektor swasta dalam upaya perlindungan perempuan dan anak	Terselenggaranya pertemuan multi pihak di tingkat provinsi, dan dapat melibatkan kabupaten/kota
			Belum tersedianya data potensi dan ancaman terhadap perempuan dan anak di daerah rawan konflik	Pengembangan basis data dan informasi perlindungan perempuan dan anak.	Tersusunnya peta kerawanan Konflik Sosial Perempuan dan Anak di Aceh
					Terbangunnya basis data perlindungan perempuan dan anak
			Masih lemahnya peringatan dini Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial	Pengembangan sistem peringatan dini Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial	Tersusunnya panduan dan modul pelatihan sistem peringatan dini Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.
					Terlaksananya pengembangan sistem peringatan dini Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di tingkat Gampong atau nama lain
		Pengembangan Pendidikan Keagamaan Islam yang inklusif	Meningkatnya konflik keberagaman Intra Islam yang menempatkan perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan dipengaruhi sebagai massa konflik	Pengkajian nilai-nilai inklusif dalam naskah turast Islam yang dapat dikontekstualisasikan untuk membangun sikap keberagaman Aceh yang Inklusif	Adanya hasil kajian nilai-nilai inklusif dalam naskah turast
				Mendorong Penulisan dan pengkajian terkait inklusifitas Islam dan penerapannya di Aceh	Adanya kajian Islam progressif terkait inklusifitas Islam dalam konteks Aceh
				Pengadaan bahan bacaan Islam inklusif pada lembaga-lembaga pendidikan Islam	Penambahan bahan bacaan Islam inklusif pada lembaga pendidikan Islam
				Seminar/Lokakarya terkait inkulisifitas Islam di Aceh	Terlaksananya Seminar/Lokakarya terkait inkulisifitas Islam di Aceh

1	2	3	4	5	6
				Pelatihan bagi para pendidik Islam untuk pembelajaran ke-Islaman yg inklusif	Rumusan hasil pemetaan tentang kondisi inklusifitas Islam di Aceh dan rekomendasi untuk memperkuatnya
				Sosialisasi di berbagai majelis taklim untuk membangun inklusifitas dalam keberislaman	Terlatihnya pendidik Islam orang terkait pembelajaran Islam Inklusif
				Menerbitkan media <i>campaign</i> untuk Islam Inklusi yang ramah dengan konteks kearifan lokal Aceh	Terdapatnya majelis taklim di 2 (dua) kabupaten/kota pilihan yang didampingi dan terpapar anggotanya dengan inklusifisme
					Adanya produk media <i>campaign</i> untuk Islam Inklusi yang ramah dengan perempuan
		Pengembangan Pendidikan cerdas bermedia bagi generasi millennial, dan <i>post millennial</i>	Meluasnya kejahatan <i>cyber crime</i> termasuk dalam kejahatan seksual yang berjejaring menasar anak sebagai korban	Pelatihan literasi digital pada remaja	Terdapatnya pertumbuhan yang progresif usia remaja terpapar literasi digital
				Sosialisasi pencegahan <i>cyber crime</i> di sekolah	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi di sekolah SLTA
				Workshop integrasi pencegahan <i>cyber crime</i> dalam silabus dan bahan ajar sekolah SLTA	Adanya silabus dan bahan ajar yang terintegrasi isu pencegahan kejahatan cyber khususnya kejahatan seksual
				Pelatihan guru koseling untuk pencegahan <i>cyber crime</i> khususnya kasus kejahatan seksual	minimal guru yang lulus pelatihan sudah menerapkan upaya pencegahan <i>cyber crime</i> di sekolah
				Edukasi melalui berbagai media dan <i>social campaign</i>	Tersedia ragam media edukasi remaja untuk mencegah kejahatan <i>cyber</i>
2.	PENANGANAN	Upaya perbaikan akses dan pelayanan secara terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam Konflik Sosial	Belum optimalnya sistem pengaduan dan tanggap cepat penanganan perempuan dan anak korban Konflik Sosial	Pengembangan sistem pengaduan dan tanggap cepat penanganan perempuan dan anak korban Konflik Sosial	Terbentuknya sistem pengaduan dan tanggap cepat penanganan perempuan dan anak korban Konflik Sosial


*AE*

1	2	3	4	5	6
					Terlaksananya pelatihan teknis penanganan pengaduan dan tanggap cepat bagi perempuan dan anak korban Konflik Sosial
					Terlaksananya pelatihan bagi tenaga psikososial bagi perempuan dan anak korban Konflik Sosial
			Minimnya fasilitas pelayanan rehabilitasi bagi perempuan dan anak korban Konflik Sosial	Penyediaan fasilitas pelayanan rehabilitasi bagi perempuan dan anak korban Konflik Sosial	Tersedianya pelayanan rehabilitasi bagi perempuan dan anak korban Konflik Sosial
					Terbentuknya sistem pelayanan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban Konflik Sosial
					Tersedianya layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan spesifik bagi perempuan dan anak korban Konflik Sosial
			Belum adanya Sistem Data Terpadu dan Terintegrasi secara terpilah sebagai dasar penanganan bagi perempuan dan anak korban Konflik Sosial	Penyediaan sistem data terpadu dan terintegrasi bagi secara terpilah	Tersedianya data tentang kebutuhan dan potensi perempuan dan anak korban Konflik Sosial sebagai dasar penanganan dan pemberdayaan yang akan dilakukan
			Minimnya fasilitas pelayanan rehabilitasi bagi perempuan korban pelanggaran HAM masa lalu dan eks-kombatan paska konflik Aceh	Penyediaan fasilitas pelayanan rehabilitasi bagi perempuan korban pelanggaran HAM masa lalu paska konflik Aceh berdasarkan rekomendasi dan rekomendasi mendesak KKR Aceh	Tersedianya layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan spesifik bagi perempuan korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh
				Penyediaan fasilitas pelayanan rehabilitasi bagi perempuan korban eks-kombatan berdasarkan Pemetaan kebutuhan dan kapasitas eks kombatan yang disiapkan oleh BRA	Tersedianya layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan spesifik bagi perempuan eks kombatan

A

1	2	3	4	5	6
			Masih lemahnya sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu	Penguatan sistem monitoring dan evaluasi Terpadu	Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi terpadu penanganan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial
3	PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI	Pemberdayaan mencakup upaya menciptakan kondisi yang memungkinkan berkembangnya peran perempuan sebagai pelopor dan agen perdamaian. Partisipasi mencakup upaya memperkuat karakter kebangsaan dan mengembangkan potensi anak untuk turut serta mendorong situasi damai	Belum optimalnya pelibatan perempuan dan anak dalam penanganan Konflik Sosial	Penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda	Terselenggaranya upaya literasi anti kekerasan bagi generasi muda di daerah rawan konflik
					Terlaksananya peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda
					Terlaksananya kegiatan rutin dialog tentang perlindungan perempuan dan anak antar tokoh agama perempuan
			Belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan perdamaian	Advokasi lahirnya perempuan pelopor perdamaian	Terselenggaranya pelatihan perempuan pelopor perdamaian di Aceh
					Terselenggaranya Pengembangan Sekolah Perempuan di daerah rawan konflik
					Terselenggaranya Pemberian Penghargaan kepada Perempuan Pelopor Perdamaian Aceh
			Belum optimalnya peran keluarga dalam pembangunan perdamaian dan pembangunan karakter bangsa	Pengembangan model pembangunan perdamaian dan pendidikan karakter bangsa berbasis keluarga	Terlaksananya penyuluhan anti kekerasan kepada calon pengantin

1	2	3	4	5	6
					Tersusunnya pedoman pemberitaan ramah anak
					Terselenggaranya forum jurnalis perempuan dan anak
			Minimnya pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban Konflik Sosial	Pengembangan model pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban Konflik Sosial	Terlaksananya pelatihan keterampilan usaha ekonomi bagi korban Konflik Sosial
					Tersalurkannya bantuan pengembangan ekonomi produktif bagi perempuan korban Konflik Sosial.
					Evaluasi dan pendampingan usaha ekonomi produktif perempuan korban Konflik

GUBERNUR ACEH, 

**NOVA IRIANSYAH**